



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

Bintan Utara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 31/PP.04.2-BA/2101/Kab/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
3. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINTAN UTARA KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISWADI	L	Jl. Berdikari 2 RT 04 RW 01 Tj. Uban Timur
2.	ADI AGUS SETIAWAN	L	Jl. Hang Tuah Komp. KPLP Tj. Uban Kota
3.	A. SHOHIBUL FADLI	L	Jl. Taman Sari RT 03 RW 04 Tanjung Uban Utara
4.	DEPI NURHAINI	P	Jl.Langsar Gg. Rambe No.31 Kp. Jeruk RT 01 RW 03 Tj. Uban Utara
5.	SISWOYO	L	Jl. Bhakti Praja RT 06 RW 01 Tj. Uban Selatan

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua : Rp. 2.200.000,-

Anggota : Rp. 1.900.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah

Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal